2023

POJK No. 8 Tahun 2023, LN 2023/No. 11, TLN 2023/No. 36

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

**ABSTRAK** 

- Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam percaturan global untuk mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta mewujudkan integritas di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk mendukung regulasi yang sesuai dengan perkembangan prinsip internasional yang mengatur mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
  - Ketentuan yang berlaku saat ini yaitu POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 memerlukan penyempurnaan, sehingga perlu diganti. Regulasi terkait APU, PPT, dan PPPSPM berpedoman pada pedoman prinsipprinsip internasional, yaitu FATF *Recommendations*, serta mempertimbangkan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penyempurnaan ketentuan juga mempertimbangkan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, serta mitigasi risiko.

- Dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang kewajiban PJK dalam Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; pengaturan pengenaan sanksi yang efektif, proporsional dan disuasif; kewajiban PJK dalam menyampaikan Individual Risk Assessment secara periodik kepada OJK, persyaratan dan tata cara kerja sama PJK dengan Pihak Ketiga dalam rangka verifikasi secara tatap muka (face to face) dan tidak tatap muka (non-face to face) melalui sarana elektronik; contoh tindakan countermeasure oleh PJK; penyempurnaan ketentuan fungsi manajemen kepatuhan dan pelaksanaan audit internal secara independen; prosedur preemployee screening; kewajiban PJK menyampaikan data untuk kebutuhan pengawasan; serta pengaturan dokumen pendukung bagi Diaspora Indonesia.

Diatur pula kewajiban *Customer Due Diligence* (CDD) sederhana; CDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) terhadap seluruh jenis nasabah termasuk perusahaan publik/emiten dan lembaga negara;

larangan *outsourcing* atau hubungan keagenan dalam CDD Pihak Ketiga; penambahan cakupan Pihak Pelapor yang diawasi OJK yaitu Wali Amanat, Penyelenggara LPBBTI, Penyelenggara SCF, dan Penyelenggara IKD; serta menambahkan Perseroan Perorangan sebagai entitas baru dalam Korporasi.

**CATATAN** 

- : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juni 2023.
  - Kewajiban PJK dalam Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal mencakup pengaturan mitigasi risiko terhadap penghindaran sanksi (sanction evasion), menegaskan tindak lanjut dan pemblokiran serta merta terhadap DTTOT dan DPPSPM dilakukan dengan freezing without delay dan tanpa pemberitahuan sebelumnya (without prior notice).
  - Penyesuaian nominal sanksi denda terhadap pelanggaran APU PPT dan PPPSPM selain pelaporan yaitu paling banyak per tahun 5 Miliar Rupiah bagi orang perseorangan; dan/atau paling banyak 1% (satu persen) dari total laba bersih tahun sebelumnya dengan batas 100 Miliar Rupiah per tahun bagi PJK.
  - Pengaturan ketentuan terkait pelanggaran pelaporan:
    - a. batasan pengertian antara terlambat dan tidak menyampaikan laporan.
    - b. Penegasan bahwa sanksi yang diberikan tidak menghapus kewajiban pelaporan PJK.
    - c. Kejelasan nominal sanksi denda terhadap pelanggaran tidak menyampaikan laporan.
    - d. Kejelasan sanksi denda dapat dikenakan pada pelanggaran pelaporan tindak lanjut DTTOT dan DPPSPM.
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.